



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Mentepakan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Perencanaan pembangunan desa adalah tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat di tingkat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum desa, yang selaras dengan RPJM Kabupaten dan Renstra SKPD serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa.
16. Daftar Urusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD yang berasal dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan pihak ketiga.
17. Pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama yang dilakukan secara bermusyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
18. Profil desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANG-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;

- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/ hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan

d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 9

Musrenbangdes diselenggarakan dengan tujuan:

- (1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang dilakukan di setiap dusun/tilik dusun;
- (2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang dibiayai dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
- (3) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan Musrebangdes terdiri dari tahapan:

- (1) Tahapan persiapan:
 - a. Penetapan tim penyelenggara Musrenbangdes oleh Kepala Desa;
 - b. Musyawarah tingkat dusun dan kelompok masyarakat;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana kelancaran musyawarah oleh tim penyelenggara.
- (2) Tahapan pelaksanaan:
 - a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan Camat atas prioritas pembangunan di Kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
 - c. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program untuk tahun berikutnya;
 - d. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah alokasi dana Desa (ADD);
 - e. Beberapa orang perwakilan masyarakat desa memaparkan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa;
 - f. Pemisahan, perumusan dan penetapan prioritas tahunan desa.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 11

Peserta Musrenbangdes terdiri dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Pemuka Agama, Kelompok Perempuan, Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan dan elemen masyarakat lainnya.

Bagian Keempat
Narasumber

Pasal 12

Narasumber dalam Musrenbangdes adalah Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Pimpinan Unit Kerja Tingkat Kecamatan, LSM dan Camat.

Bagian Kelima
Keluaran/Hasil

Pasal 13

Keluaran yang dihasilkan Musrenbangdes adalah :

- (1) Dokumen yang dihasilkan berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berisi :
 - a. Prioritas Kegiatan Pembangunan skala desa yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya.
 - b. Prioritas Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan Kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrembang Kecamatan.
- (2) Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (3) Berita acara Musrenbangdes.

BAB V

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 14

- (1) Kepala desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Musrenbangdes;
- (3) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelembagaan.
- (4) Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Persiapan Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Menyusun jadwal dan agenda;
 - b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agendanya;
 - c. Membuka pendaftaran/mengundang calon peserta;

- d. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan desa;
 - c. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan untuk 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. Penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
 - f. Penjelasan Koordinator Musrenbangdes yaitu Ketua LPMD mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah dan Kepala Dusun;
 - h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
 - i. Merumuskan prioritas untuk menyelesaikan usulan kegiatan sebagai cara untuk mengatasi masalah;
 - j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi permasalahan desa;
 - k. Penetapan daftar nama 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan Pelembagaan Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik secara formal maupun informal dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain.

Pasal 16

Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan berdasarkan masukan, proses, hasil dan dampak.

Pasal 17

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi alat kaji sketsa desa, kalender

- musim dan bagan kelembagaan;
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan perangkat masalah dan penentuan peringkat tindakan;
 - (3) Hasil sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan melalui:
 - a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. Rencana kegiatan APBD (tugas Pembantuan), APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa, Rencana Panduan Swadaya dan Tugas Pembantuan, RPJM-Desa.
 - (4) Dampak sebagaimana dimaksud pasal 16 melalui:
 - a. Peraturan desa tentang RPJM-Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Di Desa (DURKP-Desa);
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa

Pasal 18

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan, dan
 - c. Pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Pembentukan tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP-PKK Desa, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat selaku anggota dan pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh kegiatan unsur masyarakat, yang berupa:
 - a. Peningkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa sebagai Bahan RPJM-Desa;

- c. Rencana kerja pembangunan desa sebagai bahan APB-Desa;
 - d. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - e. Berita acara musrenbangdes.
- (4) Kegiatan Pemasyarakatan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 19

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab mengendalikan keberhasilan proses tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan tindak lanjut Musrenbangdes.
- (2) Tanggung jawab Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Perencanaan Pembangunan Desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;

- d. APB-Desa; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Desember 2012
BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa agar tercapai sesuai dengan perencanaan, diperlukan suatu penataan peraturan yang sesuai guna tercapainya hasil yang telah direncanakan. Penataan peraturan tersebut mencakup penataan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Selain itu juga diatur mengenai kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

huruf a s/d huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumbangan dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

=====